BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis data-data yang diperoleh di atas dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi antara *Agen* dengan *Downline* yang Menjalankan Sistem *Mark up* pada Jual Beli Pulsa Elektrik" dan dari beberapa pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun mekanisme transaksi antara *agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik adalah seorang yang telah mendaftar kepada *agen* Imansyafir Al-Fatih untuk berjualan pulsa akan menjadi rekan dan *downline* Imansyafir Al-Fatih. Posisi *agen* Imansyafir Al-Fatih adalah sebagai penguasa *downline*. *Agen* Imansyafir Al-Fatih akan mendapatkan bonus setiap *downlinenya* melakukan transaksi. Apabila *downline* dari *agen* Imansyafir Al-Fatih mendapatkan orang yang akan berjualan pulsa maka dapat mendaftar langsung ke *downline*. *Agen* imansyafir Al-Fatih juga akan mendapat bonus setiap *member* yang dibawa *downline* itu melakukan transaksi, perubahan harga produk yang dilakukan *agen* Imansyafir Al-Fatih terhadap *downlinenya* juga akan merubah harga produk milik *member* yang dibawa *downline*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi antara *agen* Imansyafir Al-Fatih dengan *downline* yang menjalankan sistem *mark up* pada jual beli pulsa elektrik bila dilihat dari objek dan subjeknya, praktik jual beli pulsa elektrik ini diperbolehkan dalam Islam, namun bila dilihat tindakan *agen* Imansyafir Al-Fatih sebagai penguasa yang sewaktu-waktu merubah harga produk *downline* untuk mendapatkan bonus yang lebih besar tanpa pemberitahuan maka akan *menzalimi downline-downline* di bawahnya, sehingga kegiatan ini dilarang dalam Hukum Islam dan transaksinya tidak sah dalam hukum islam karena melanggar prinsip *fiqh* yaitu kejelasan harga.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya *agen* Imansyafir Al-Fatih bila ingin merubah harga produk milik *downline* untuk memberitahukan terlebih dahulu;
2. Bila ingin memperolah bonus maka hendaknya merundingkan dengan *downline* bahwa *agen* akan mengambil bonus setiap *downline* melakukan transaksi yang bonusnya itu ditentukan secara pasti sehingga akan terwujud unsur kejelasan harga;
3. Dan apabila kejelasan harha serta kejujuran tidak dapat tercapai maka hendaknya *agen* Imansyafir Al-Fatih berhenti dari bisnis yang menggunakan sistem *mark up* ini karena perbuatan yang dia lakukan akan *menzalimi downlinenya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id